

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Abd. Rahman Ghazaly, 2006: 7).

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan (Sayyid Sabiq, 1980: 7). Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzaariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Soenarjo, 1971: 862)

Firman-Nya pula dalam surat Yasiin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Soenarjo, 1971: 710)

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. (Sayyid Sabiq, 1980: 7)

Dengan perkawinan seseorang dapat teratur dalam pola pengaturan dirinya, baik secara biologis maupun psikologis dari masing-masing pasangan. Dengan perkawinan juga kehidupan manusia dapat lestari karena di dalamnya mengandung tujuan sebagai alat produksi generasi atau melahirkan keturunan yang sah melalui perkawinan yang sah. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak dalam kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 20 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak”. (Soenarjo, 1971: 644)

Hukum Keluarga mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai pengatur hubungan timbal balik (internal) antara sesama anggota keluarga. Hubungan-hubungan yang terjadi dalam keluarga harus diatur dan ditata sedemikian rupa agar tujuan utama sebuah keluarga dapat terwujud, yaitu sebuah keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Soenarjo, 1971: 644).

Dan diantara bentuk pemenuhan kebahagiaan keluarga adalah dengan hadirnya seorang anak, yang merupakan perhiasan dalam keluarga. Begitu pentingnya keberadaan dan kehadiran seorang anak dalam keluarga sehingga tidak sedikit keluarga yang tidak dapat mencapai tujuannya, yakni menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dikarenakan ketidakhadiran seorang anak.

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan. Keturunan adalah karunia Allah SWT yang dianugerahkan kepada suatu keluarga dan sekaligus sebagai amanat Allah yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya. Akan tetapi, tidak seluruh perkawinan melahirkan keturunan dan ada pula orang tua yang tidak menyambut kelahiran si anak bahkan tidak mengharapkan jabang bayi itu lahir di tengah-tengah para orang tua. Dengan lahirnya anak di tengah-tengah keluarga meskipun tidak diharapkan tetapi haruslah dipelihara agar menjadi perhiasan yang berharga. Seperti dalam al-Quran surat al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan”. (Soenarjo, 1971: 450)

Tidak mudah memiliki anak yang berfungsi sebagai perhiasan yang dapat menghibur hati orang tua apabila orang tuanya sendiri tidak mau merawat dan mengurusnya. Untuk itu, syariat Islam memberikan tanggungjawab yang besar untuk kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dengan alasan bahwa anak adalah titipan yang dipercayakan Tuhan untuk dipelihara.

Adat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa sunda: biasa, lumrah, umum yang artinya segala hal yang senantiasa tetap atau sering diterapkan kepada manusia, atau binatang yang bernyawa. Di dalam hukum adat ada kemungkinan bahwa seorang anak diserahkan pada orang lain untuk mendapat pemeliharaan. Anak yang demikian dinamakan "*Anak Piara*" (Djaren Saragih, 1984: 117). Pengertian Anak Piara menurut Hilman Hadikusuma (1995: 151) dalam Hukum Perkawinan Adat bahwa:

“ Anak Piara adalah anak yang diserahkan orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang tertitip merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu. Biasanya penitipan anak untuk dipelihara orang lain terjadi dalam lingkungan orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan.”

Sedangkan dalam bahasa sunda anak piara biasa disebut Anak Kukut, dikutip dalam Kamus Bahasa Sunda (Sunda-Indonesia) bahwa yang disebut kukut, ngukut adalah miara anak batur atawa anak sato ti leuleutik (memelihara anak orang lain atau anak binatang dari kecil). Anak Kukut: anak pulung (anak angkat).

Undang-undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menyangkut beberapa hal. Pertama mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat hidup mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan ini diatur dalam pasal 49 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pada hakikatnya yang berkewajiban memelihara anak dalam hal menjaga, mendidik, membina dan juga dalam hal kesehatan anak adalah kewajiban bagi suami isteri sebagai orangtua manakala keduanya masih hidup.

Dalam upaya mewujudkan kesehatan tersebut, demi kesembuhan anaknya masyarakat atau orang tua pada umumnya mempercayai anaknya untuk diperiksa atau melakukan pengobatan pada instansi kesehatan seperti dokter, suster, mantri, perawat, dan lain-lain.

Di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis terdapat suatu tradisi kepercayaan dalam mengupayakan kesehatan untuk anaknya, tradisi ini disebut "*Kukutan*". Dalam hal ini, para orang tua yang seharusnya mengasuh anaknya akan tetapi dikarenakan si anak sering menderita sakit-sakitan meskipun telah diberikan pengobatan oleh dokter, suster, mantri, perawat dan lain-lain, tetapi anak tersebut masih tetap tidak dapat disembuhkan. Dengan terpaksa harus memberikan anaknya kepada orang lain yang ditentukan oleh keluarga dari anak tersebut. Dengan rasa ikhlas dan untuk menguatkan rasa kekeluargaan yang didasari oleh rasa kasih sayang, anak itu dikukut oleh orang tua yang mengukutnya dengan harapan penyakit anak mereka dapat sembuh. Berdasarkan pengalaman para orang tua yang telah melakukan tradisi ini, anak-anak mereka akhirnya sembuh.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa di lingkungan masyarakat Talagasari telah berjalan adat kebiasaan, yaitu dengan cara memelihara anak orang lain atau anak saudara untuk dijadikan anak sendiri yang secara bahasa daerah sunda khususnya Talagasari Kabupaten Ciamis dikenal dengan anak kukut. Yang sering menimbulkan masalah adalah apakah anak itu dapat dijadikan ahli waris dari orang tua kukutnya? Dalam prakteknya masih dilakukan dengan kebiasaan atau adat daerahnya masing-masing yang dilihat dari tata caranya sangat beraneka ragam. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tradisi "*Kukutan*".

B. Rumusan Masalah

Kemunculan Tradisi "*Kukutan*" dalam perkembangan dunia sekarang tentunya merupakan fenomena yang memunculkan suatu tuntutan bagi dunia hukum untuk mengadakan penelitian. Pengkajian pada peristiwa yang terus bermunculan bukanlah merupakan hal final tetapi menjadi tanggungjawab bersama dalam memecahkannya.

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulisan skripsi ini dibatasi dan dirumuskan ke dalam beberapa masalah inti:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya tradisi kukutan?
2. Bagaimana hak-hak anak kukut dalam tradisi tersebut?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai hak-hak anak kukutan dalam tradisi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui latar belakang terjadinya tradisi “*Kukutan*” di Desa Talagasari Kec. Kawali Kab. Ciamis.
2. Mengetahui hak-hak anak kukut dalam tradisi “*Kukutan*” di Desa Talagasari Kec. Kawali Kab. Ciamis.
3. Mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai hak-hak anak kukutan dalam tradisi “*Kukutan*” di Desa Talagasari Kec. Kawali Kab. Ciamis

D. Kerangka Berpikir

Menurut Tajul Arifin (2000:57), Fungsi keluarga yang paling utama adalah untuk reproduksi (*reproduction*) dan sosialisasi (*socialization*). Sedangkan secara umum, fungsi keluarga meliputi pengaturan seksual, reproduksi, sosialisasi, pemeliharaan, penempatan anak dalam masyarakat, pemuas kebutuhan perseorangan dan kontrol sosial.

Keluarga adalah unit pendidikan pertama dan institusi pertama dalam masyarakat bagi pendidikan anak, di dalamnya terdapat interaksi langsung antara seorang adik dengan kakak. Interaksi tersebut berkesinambungan sepanjang hari, sebelum seorang anak keluar dari rumah dan bergabung ke dalam institusi yang lebih luas yaitu sekolah dan lingkungan masyarakat.

Keluarga merupakan tempat yang nyaman bagi para anggotanya. Fungsi ini bertujuan agar para anggota keluarga dapat terhindar dari hal-hal yang negatif. Dalam setiap masyarakat, keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomi dan psikologis bagi seluruh anggotanya (Hendi Suhendi, 2001:49)

Sebagian masyarakat memandang bahwa perasaan sakit pada salah seorang anggota keluarga berarti perasaan sakit pula bagi seluruh keluarga, dan semua anggota keluarga merasa wajib untuk mencari cara untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Kenyataan ini disebabkan adanya ikatan darah yang kuat antar anggota keluarga. Dengan demikian wajar jika kemudian keluarga yang diwakili oleh orangtua memiliki tanggungjawab yang besar untuk mendidik, memelihara dan melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya.

Hukum Islam mengatur siapa yang berkewajiban mengasuh atau memelihara anak yang masih kecil atau sering disebut dengan istilah *hadhanah*, baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil, atau anak dundu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidiknya, jasmani dan rohani serta akalunya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya. Kesemuanya itu merupakan kewajiban yang teramat mulia harus dipenuhi.

Pemeliharaan anak adalah kewajiban, maka Islam sangat memperhatikan tentang pemeliharaan anak baik anak itu terpisah karena suatu sebab atau terpisah karena perceraian.

Kewajiban itu dibebankan kepada ibu dan bapaknya, baik ibu bapaknya terikat perkawinan maupun setelah terjadi perkawinan, karena *Hadhanah* adalah hak bagi anak-anak yang masih kecil, masih membutuhkan pengawasan, pemeliharaan dan perlindungan. Allah berfirman dalm al-Quran surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Soenarjo, 1971: 57)

Dalam memelihara seorang anak dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Abd. Rahman Ghazaly, (2006:180-181) bahwa dasar urutan orang-orang yang berhak melakukan hadhanah adalah:

1. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
2. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan.
3. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.

4. Dasar urutan ini adalah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
5. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak memelihara pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.

Hak-hak anak menurut hukum Islam terdiri dari dua hak dasar:

- a. Mendapatkan nama yang baik
- b. Mendapatkan kasih sayang

Islam juga memberikan hak kepada anak untuk memiliki harta warisan keluarga yang meninggal dunia. Termasuk juga berhak menerima hibah dari siapapun. Pemberian hak harta ini, ditujukan baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan. Untuk harta warisan, terdapat perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dua berbanding satu. Akan tetapi, dalam bidang perkawinan, wanita sebagai isteri berhak, sedang laki-laki sebagai suami berkewajiban memberi nafkah. Anak juga berhak untuk mendapatkan nafkah cukup bagi kelangsungan hidupnya dari orang tua yang dalam hal ini dari bapaknya bukan ibunya.

Di dalam hukum adat ada kemungkinan bahwa seorang anak diserahkan pada orang lain untuk mendapat pemeliharaan. Anak yang demikian dinamakan "*Anak Piara*". Sebenarnya hakikat dari tindakan itu adalah juga merupakan tindakan mengujud kewajiban untuk memelihara anak (Djaren Saragih, 1984:117).

Menurut Ahmad Tafsir (2001:155), bahwa setiap orang tua tentu menginginkan anaknya menjadi anak yang berkembang secara sempurna, mereka

menginginkan anak yang dilahirkan itu kelak menjadi orang sehat, kuat, berketerampilan, pandai dan beriman. Dengan kata lain, setiap orang tua tidak ingin anaknya lemah, sakit-sakitan, pengangguran, bodoh dan nakal. Dan yang paling utama orang tua manapun tidak menginginkan anaknya sering menderita sakit-sakitan.

Memiliki seorang anak yang sehat, khususnya balita, penting artinya bagi keluarga. Ibaratnya, anak yang sehat adalah kebahagiaan orang tua. Bahkan pada pasal 45-46 UU No.23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa:

Pasal 45 ayat (1):

Orang tua dan keluarga bertanggungjawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 46:

Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Anak yang sehat adalah sebuah kemestian yang tidak dapat dihidari, hal tersebut menjadi ditanggungjawab setiap individu dari berbagai kalangan, mulai dari keluarga, negara hingga dunia. Kesemuanya itu diupayakan agar kesehatan anak dapat terpenuhi, meskipun masih terdapat ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian studi kasus yaitu penelitian yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan satu kesatuan analisis secara

utuh, sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Pada penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis karena dua pertimbangan. *Pertama*, pelaksanaan tradisi "Kukutan" di masyarakat desa ini lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lain. *Kedua*, terdapat data yang cukup memadai mengenai tradisi ini dibanding wilayah lain.

2. Sumber Data

Data-data mengenai pelaksanaan tradisi "Kukutan" di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini, diperoleh dengan melaksanakan wawancara langsung kepada objek penelitian, yaitu keluarga yang melaksanakan tradisi "Kukutan" dalam upaya penyembuhan penyakit pada anak. Diperoleh dari informan kunci yaitu Ibu Aisyah selaku keluarga yang melakukan tradisi "Kukutan" di Desa Talagasari Kab. Ciamis.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala desa dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Selain itu data sekunder diperoleh melalui buku-buku, dan berbagai dokumentasi yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

3. Jenis Data

Ada dua jenis data yang digunakan pada sebuah penelitian yakni data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berhubungan dengan

angka, sedangkan data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik atau sifat tertentu yang secara teknik berfikir induktif untuk menguji atau menjawab masalah yang dipertanyakan. Dan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Wawancara; yaitu suatu bentuk pengambilan data dengan cara komunikasi verbal, dilaksanakan secara langsung dengan maksud untuk mendapatkan info sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini, wawancara tersebut dilaksanakan dengan Kepala Desa, tokoh masyarakat dan keluarga yang melaksanakan tradisi tersebut.
- b. Studi dokumentasi; yaitu penelaahan terhadap dokumen-dokumen untuk memperoleh data yang valid.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah dan menginventarisasikan data berdasarkan sumber data yang telah ditetapkan, yaitu sumber data berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat, keluarga yang melakukan tradisi tersebut, aparat desa dan buku yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Mengelompokan data sesuai dengan jenis data penelitian.
- c. Data yang telah terkumpul diklasifikasikan, ditafsirkan dengan mengacu kepada kerangka pemikiran.
- d. Membuat kesimpulan dari data yang diperoleh.